



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxxxx, 17 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Jorong Alahan Sirih, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, No Hp 08xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxxxx, 07 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kelurahan Jaka Sampurnan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, No Hp 08xxxxxxxxxxx selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.335/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.LB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2009, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/I/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 07 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxh, Jorong xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta dan tinggal rumah kontrakan xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx, Kelurahan Jaka Sampurna, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xx, xxx xx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kelurahan Jaka Sampurna, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 28 Oktober 2009, perempuan, Pendidikan kelas II SLTP, diasuh oleh Tergugat;
 - 3.2. ANAK II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx xxxxxxx, 06 Juli 2013, laki-laki, Pendidikan kelas IV SD, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak mau diajak untuk pisah rumah dari orang tua Tergugat;
 - 4.2. Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat dan bahkan memiliki sikap tempramen sehingga Tergugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering kali merusak perabotan rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.335/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah lahir dan bathin Penggugat;
- 4.4. Tergugat sering kali menghabiskan waktunya untuk berkumpul bersama teman-temat Tergugat di luar rumah sehingga Tergugat kurang memiliki rasa perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah perselisihan dan pertengkaran dimana pada waktu itu Tergugat tidak patuh atas nasehat Dokter dimana Tergugat haruskan mengkonsumsi obat selama 1 (satu) tahun, karena Tergugat mengidap penyakit komplikasi paru, akan tetapi Tergugat malah tidak mengkonsumsi obat tersebut sehingga penyakit Tergugat kambuh, dan jika di ingatkan Tergugat selalu marah, karena kecewa dengan sikap Tergugat maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana pada waktu itu Penggugat menasehati Tergugat yang sering kali pulang kerumah larut malam karena Tergugat takut penyakit Tergugat kambuh lagi akan tetapi Tergugat malah mengatakan yang punya badankan saya jadi terserah saya mau saya sakit dan sehat itu terserah saya" karena kecewa dengan sikap Tergugat tersebut sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa, namun pada tanggal 15 September 2023 karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dekat TK Baburrahmah Alahan Sirih, Jorong Alahan Sirih, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, xxxx xxxxxx;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.335/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak tanggal 15 September 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 1 (satu) bulan lamanya;
8. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat, sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.335/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa panggilan tercatat kepada Tergugat sesuai berita acara relaas alamat tidak diketemukan;

Bahwa Hakim Tunggal berusaha menasihati Penggugat agar mencari alamat Tergugat dan pada Penggugatan menyatakan baru pisah selama 1 bulan, Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Hakim Tunggal telah menyampaikan bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan dan mengulas penjelasan Penggugat yang baru berpisah sejak 15 September 2023, kemudian Penggugat menyatakan akan mengikuti prosedur dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil namun alamat tidak ditemukan, karena itu ketidakhadiran Tergugat belum terpanggil, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.335/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.LB;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lubuk Basung, berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022, tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Helmy Ahmad, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Ahmad, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.335/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.335/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)